

**Penetapan Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
2019**

**Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 04 /PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
Tentang Penetapan Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun
2020**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Bahwa untuk melaksanakan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

**Dalam Keputusan KPU Nomor 02 /PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 diatur tentang:
Menetapkan Penetapan Dewanjuri Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Tahun 2020;
Menetapkan dokumen Penunjukan Dewanjuri Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019
- Lampiran 1 Halaman